



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14 / Pid.Sus / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Deden Suryana als Bango Bin Yanyan Alm;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Indah Rt. 04/07 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/95/X/2017/Sat.Narkoba tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa Deden Suryana als Bango Bin Yanyan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu IRVAN FAISAL, SH.,MM. yang beralamat di Jl.Bhayangkara No.109 Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Januari 2018 Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 23 Januari 2018 Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 23 Januari 2018 Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Deden Suryana als Bango Bin Yayan Alm; beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) berupa pidana selama 7 (TUJUH) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu
 2. 1 (satu) buah HP merk nokia type 5070 warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat STNK sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB dan KTP an. DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)

DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-03/SKBM/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di Jalan pelabuhan II Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan depan warung nasi di depan bengkel Vannali motor atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukabumi , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ari Erianto bersama dengan saksi Feri Andriana dan saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Sukabumi sedang melaksanakan patroli disekitar wilayah hukum polres sukabumi kota yang berkeliling dari jl. Pelabuhan II kelurahan citamiang kecamatan citamang kota sukabumi tepatnya di warung nasi depan begkel vannali motor ada 2 (dua) orang mencurigakan
- Bahwa setelah di pantau dari kejauhan kedua orang tersebut sedang berunding, lalu saksi saksi Ari Erianto bersama dengan saksi fer andriana dan saksi agustin karsa menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba kedua orang tersebut melarikan diri ,selanjutnya di lakukan pengajaran dan berhasil ditangkap salah orang yang bernama terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) dan satu orang lagi berhasil

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri bernama Agus (DPO) berdasarkan hasil di interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi Ari Ariyanto terhadap terdakwa dan pada sweter yang dikenakan oleh terdakwa pada bagian kantongnya didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi sehingga di peroleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih di peroleh dengan cara terdakwa sebelum ditangkap membeli dari orang yang bernama BM (DPO) ,dijalan lio santa kecamatan citamiang kota sukabumi tepatnya di pinggir jalan seharga Rp. 600.000 ,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli Kristal putih tersebut karena telah dipesan oleh agus (DPO)
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 , (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Kristal putih dari BM (DPO) adalah berasal dari Agus (DPO) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar merupakan upah/keuntungan yang terdakwa terima.
- Bahwa berdasarkan hasil labolatorium dari balai laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pengujian , selanjutnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan labolatoris nomor: 586AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 oktober 2017 sebagai berikut:

➢ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum blue didalamnya terdapat :

- a. 1 (bungkus) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan Neto 0,1592 (nol koma satu enam Sembilan dua) gram
- b. uang sebesar Rp 50.000,- 5(lima lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) bahwa hasil pemeriksaan Kristal putih tersebut adalah sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	Uji markuise	Positif
	Uji mandaline	Positif
	Uji simon	Positif
	Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS)	Positif
		metafetamina

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di Jalan pelabuhan II Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan depan warung nasi di depan bengkel Vannali motor atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ari Erianto bersama dengan saksi Feri Andriana dan saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Sukabumi sedang melaksanakan patroli disekitar wilayah hukum Polres sukabumi kota yang berkeliling dari jl. Pelabuhan II kelurahan citamiang kecamatan citamang kota sukabumi tepatnya di warung nasi depan begkel vannali motor ada 2 (dua) orang mencurigakan
- Bahwa setelah di pantau dari kejauhan kedua orang tersebut sedang berunding, lalu saksi saksi Ari Erianto bersama dengan saksi fer andriana dan saksi agustin karsa menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba kedua orang tersebut melarikan diri, selanjutnya di lakukan pengajaran dan berhasil ditangkap salah orang yang bernama terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) dan satu orang lagi berhasil melarikan diri bernama Agus (DPO) berdasarkan hasil di interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi Ari Ariyanto terhadap terdakwa dan pada sweter yang dikenakan oleh terdakwa pada bagian kantongnya didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi sehingga di peroleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih di peroleh dengan cara terdakwa sebelum ditangkap membeli dari orang yang bernama BM (DPO) ,dijalan lio santa kecamatan citamiang kota sukabumi tepatnya di pinggir jalan seharga Rp. 600.000 ,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli Kristal putih tersebut karena telah dipesan oleh agus (DPO)
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 , (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli Kristal putih dari BM (DPO) adalah berasal dari Agus (DPO) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar merupakan upah/keuntungan yang terdakwa terima.
- Bahwa berdasarkan hasil labolatorium dari balai laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pengujian , selanjutnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan labolatoris nomor: 586AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 oktober 2017 sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum blue didalamnya terdapat
 - a. 1 (bungkus) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan Neto 0,1592 (nol koma satu enam Sembilan dua) gram
 - b. 5(lima lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) bahwa hasil pemeriksaan Kristal putih tersebut adalah sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	Uji markuise	Positif
	Uji mandaline	Positif
	Uji simon	Positif
	Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS)	Positif
		metafetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina merupakan narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ARI ERIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM);

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ari Erianto bersama dengan saksi Feri Andriana dan saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Sukabumi sedang melaksanakan patroli disekitar wilayah hukum Polres Sukabumi Kota yang berkeliling dari Jl. Pelabuhan II Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamang Kota Sukabumi tepatnya di warung nasi depan bengkel vannali motor ada 2 (dua) orang mencurigakan
- Bahwa saksi menerangkan setelah di pantau dari kejauhan kedua orang tersebut sedang berunding, lalu saksi Ari Erianto bersama dengan saksi ferri andriana dan saksi Agustin Karsa menghampiri kedua orang tersebut,

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba tiba kedua orang tersebut melarikan diri ,selanjutnya di lakukan pengajaran dan berhasil ditangkap salah orang yang bernama terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) dan satu orang lagi berhasil melarikan diri bernama Agus (DPO) berdasarkan hasil di interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi Ari Ariyanto terhadap terdakwa dan pada sweter yang dikenakan oleh terdakwa pada bagian kantongnya didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa diinterogasi sehingga di peroleh keterangan bahwa **1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih sabu merupakan upah dari BM (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar merupakan upah /imbalance dari Agus (DPO)**
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan upah/ imbalan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar dari Agus (DPO) karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Agus (DPO) dan BM (DPO).
 - Bahwa saksi menerangkan sekitar satu jam sebelum terdakwa tertangkap, Agus (DPO) memesakan paket sabu-sabu daari terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membelikannya kepada BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.
 - Bahwa saksi menerangkan dari hasil pembelian dari BM (DPO) terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu, yang pertama sabu sabu-sabu kurang lebih seberat ½ gram yang kemudian sudah diserahkan kepada Agus (DPO) sebelum terdakwa tertangkap dan paket yang kedua merupakan upah untuk terdakwa yang kemudian di dapatkan pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa **hanya menjadi perantara** karena uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Agus (DPO) oleh terdakwa di belikan sabu-sabu kepada BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan sekitar satu jam sebelum terdakwa ditangkap.

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil terdakwa membeli sabu-sabu dari BM (DPO) terdakwa **mendapatkan upah dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **mendapat upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi FERI ANDRIADI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM);

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ari Erianto bersama dengan saksi Feri Andriana dan saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Satnarkoba

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Sukabumi sedang melaksanakan patroli disekitar wilayah hukum polres sukabumi kota yang berkeliling dari jl. Pelabuhan II kelurahan citamiang kecamatan citamang kota sukabumi tepatnya di warung nasi depan begkel vannali motor ada 2 (dua) orang mencurigakan

- Bahwa saksi menerangkan setelah di pantau dari kejauhan kedua orang tersebut sedang berunding, lalu saksi Ari Eriyanto bersama dengan saksi feri andriana dan saksi Agustin Karsa menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba kedua orang tersebut melarikan diri ,selanjutnya di lakukan pengajaran dan berhasil ditangkap salah orang yang bernama terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) dan satu orang lagi berhasil melarikan diri bernama Agus (DPO) berdasarkan hasil di interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi Ari Ariyanto terhadap terdakwa dan pada sweter yang dikenakan oleh terdakwa pada bagian kantongnya didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa diinterogasi sehingga di peroleh keterangan bahwa **1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih sabu merupakan upah dari BM (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar merupakan upah /imbalan dari Agus (DPO)**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan upah/ **imbalanuang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar dari Agus (DPO) karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Agus (DPO) dan BM (DPO).**
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu jam sebelum terdakwa tertangkap, Agus (DPO) memesasan paket sabu-sabu daari terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)., lalu terdakwa membelikannya kepada BM (DPO) dijalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pembelian dari BM (DPO) terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu, yang pertama sabu sabu-sabu kurang lebih seberat $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian sudah diserahkan kepada Agus (DPO) sebelum terdakwa tertangkap dan paket yang kedua merupakan upah untuk terdakwa yang kemudian di dapatkan pada saat

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **hanya menjadi perantara** karena uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Agus (DPO) oleh terdakwa di belikan sabu-sabu kepada BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan sekitar satu jam sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil terdakwa membeli sabu-sabu dari BM (DPO) terdakwa **mendapatkan upah dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **mendapat upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi AGUSTIAN KARSA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM);

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ari Erianto bersama dengan saksi Feri Andriana dan saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Sukabumi sedang melaksanakan patroli disekitar wilayah hukum polres sukabumi kota yang berkeliling dari jl. Pelabuhan II kelurahan citamiang kecamatan citamang kota sukabumi tepatnya di warung nasi depan begkel vannali motor ada 2 (dua) orang mencurigakan
- Bahwa saksi menerangkan setelah di pantau dari kejauhan kedua orang tersebut sedang berunding, lalu saksi Ari Eriyanto bersama dengan saksi fer andriana dan saksi Agustin Karsa menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba kedua orang tersebut melarikan diri ,selanjutnya di lakukan pengajaran dan berhasil ditangkap salah orang yang bernama terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) dan satu orang lagi berhasil melarikan diri bernama Agus (DPO) berdasarkan hasil di interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh saksi Ari Ariyanto terhadap terdakwa dan pada sweter yang dikenakan oleh terdakwa pada bagian kantongnya didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa diinterogasi sehingga di peroleh keterangan bahwa **1(satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih sabu merupakan upah dari BM (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar merupakan upah /imbalan dari Agus (DPO)**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan upah/ imbalan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5(lima) lembar dari Agus (DPO) karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Agus (DPO) dan BM (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu jam sebelum terdakwa tertangkap, Agus (DPO) memesasan paket sabu-sabu daari terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)., lalu terdakwa membelikannya kepada

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pembelian dari BM (DPO) terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu, yang pertama sabu sabu-sabu kurang lebih seberat $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian sudah diserahkan kepada Agus (DPO) sebelum terdakwa tertangkap dan paket yang kedua merupakan upah untuk terdakwa yang kemudian di dapatkan pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **hanya menjadi perantara** karena uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Agus (DPO) oleh terdakwa di belikan sabu-sabu kepada BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan sekitar satu jam sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil terdakwa membeli sabu-sabu dari BM (DPO) terdakwa **mendapatkan upah dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **mendapat upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi lewat HP oleh Agus (DPO) dengan tujuan Agus (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB dan bertemu dengan Agus (DPO) di depan Alfamart di jalan Pelabuhan II untuk terdakwa mengambil uang dari Agus (DPO) sebesar harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil paket sabu sabu tersebut dari BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BM (DPO) dan oleh BM (DPO) diberikan 2 (dua) paket kecil sabu sabu, yang pertama sekitar $\frac{1}{2}$ gram untuk diberikan kepada Agus (DPO) dan **paket yang kedua merupakan upah/ imbalan terdakwa yang diperoleh dari BM (DPO) karena telah menjadi perantara dan kedua paket tersebut masing-masing di bungkus plastic bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok magnum.**
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk kembali menemui Agus (DPO) dan menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Agus (DPO) di depan pintu gerbang Greet Apanel dan setibanya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus DPO.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus (DPO) terdakwa mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan oleh terdakwa lalu digabungkan kedalam bungkus kotak rokok magnum yang di dalamnya telah ada 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang merupakan upah/imbalan yang diterima dari BM (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Agus (DPO) kemudian meminta diantarkan ke Jl. Pelabuhan II tepatnya di Warung Nasi depan bengkel Vanali motor Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk minum kopi dan Agus (DPO) menunggu angkot.
- Bahwa terdakwa menerangkan setibanya di warung tersebut terdakwa bersama Agus (DPO) minum kopi sambil mengobrol dan tak lama kemudian datang Anggota Polres yang sedang patroli sehingga terdakwa dan Agus (DPO) melarikan diri, namun Agus (DPO) berhasil lolos dari kejaran, namun terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa di tangkap dilakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkoba jenis Kristal

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sabu dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar).

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapat **upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diinterogasi dan mengakui semuanya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu
2. 1 (satu) buah HP merk nokia type 5070 warna biru
3. Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar)
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat STNK sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB dan KTP an. DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Surat berdasarkan hasil laboratorium dari balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional untuk dilakukan pengujian, selanjutnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris nomor: 586AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 oktober 2017 sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum blue didalamnya terdapat:
 - a. 1 (bungkus) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan Neto 0,1592 (nol koma satu enam Sembilan dua) gram

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5(lima lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)

bahwa hasil pemeriksaan Kristal putih tersebut adalah sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	Uji markuise	Positif
	Uji mandaline	Positif
	Uji simon	Positif
	Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS)	Positif metafetamina

Metafetamina merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi lewat HP oleh Agus (DPO) dengan tujuan Agus (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB dan bertemu dengan Agus (DPO) di depan Alfamart di jalan Pelabuhan II untuk terdakwa mengambil uang dari Agus (DPO) sebesar harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil paket sabu sabu tersebut dari BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BM (DPO) dan oleh BM (DPO) diberikan 2 (dua) paket kecil sabu sabu, yang pertama sekitar $\frac{1}{2}$ gram untuk diberikan kepada Agus (DPO) dan **paket yang kedua merupakan upah/ imbalan terdakwa yang diperoleh dari BM (DPO) karena telah menjadi perantara dan kedua paket tersebut masing-masing di bungkus plastic bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum.**
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk kembali menemui Agus (DPO) dan menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Agus (DPO) di depan pintu gerbang Greet Apanel dan setibanya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus DPO.
- Bahwa benar setelah menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus (DPO) terdakwa mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar dan oleh terdakwa lalu digabungkan kedalam bungkus kotak rokok magnum yang di dalamnya telah ada 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang merupakan upah/imbalan yang diterima dari BM (DPO).
- Bahwa Agus (DPO) kemudian meminta diantarkan ke Jl. Pelabuhan II tepatnya di Warung Nasi depan bengkel Vanali motor Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk minum kopi dan Agus (DPO) menunggu angkot.
 - Bahwa setibanya di warung tersebut terdakwa bersama Agus (DPO) minum kopi sambil mengobrol dan taklama kemudian datang Anggota Polres yakni saksi **ARI ERIANTO**, saksi **FERI ANDRIANA**, dan saksi **AGUSTIAN KARSA** yang sedang patroli sehingga terdakwa dan Agus (DPO) melarikan diri, namun Agus (DPO) berhasil lolos dari kejaran, namun terdakwa berhasil ditangkap.
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi **ARI ERIANTO** melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar).
 - Bahwa terdakwa mendapat **upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkusdalam plastik bening dan dimasukan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
 - Bahwa terdakwa diinterogasi dan mengakui semuanya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Sukabumi.
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa **DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut .
 - Bahwa berdasarkan hasil labolatorium dari balai laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pengujian , selanjutnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan labolatoris nomor: 586AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 oktober 2017 sebagai berikut :
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum blue didalamnya terdapat:
- a. 1 (bungkus) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan Neto 0,1592 (nol koma satu enam Sembilan dua) gram
 - b. 5(lima lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)
- bahwa hasil pemeriksaan Kristal putih tersebut adalah sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih	Uji markuise	Positif
	Uji mandaline	Positif
	Uji simon	Positif
	Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS)	Positif metafetamina

Metafetamina merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM), di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil labolatorium dari balai laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pengujian , selanjutnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan labolatoris nomor: 586AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 oktober 2017 sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum blue didalamnya terdapat:
- a. 1 (bungkus) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan Neto 0,1592 (nol koma satu enam Sembilan dua) gram
- b. 5(lima lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)
- bahwa hasil pemeriksaan Kristal putih tersebut adalah sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	Uji markuise	Positif
	Uji mandaline	Positif
	Uji simon	Positif
	Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS)	Positif metafetamina

Metafetamina merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi lewat HP oleh Agus (DPO) dengan tujuan Agus (DPO) memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih No Pol F 6916 QB dan bertemu dengan Agus (DPO) di depan Alfamart di jalan Pelabuhan II untuk terdakwa mengambil uang dari Agus (DPO) sebesar harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil paket sabu sabu tersebut dari BM (DPO) di jalan Lio Santa Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BM (DPO) dan oleh BM (DPO) diberikan 2 (dua) paket kecil sabu sabu, yang pertama sekitar $\frac{1}{2}$ gram untuk diberikan kepada Agus (DPO) dan **paket yang kedua merupakan upah/ imbalan terdakwa yang diperoleh dari BM (DPO) karena telah menjadi perantara dan kedua paket tersebut masing-masing di bungkus plastic bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok magnum.**
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk kembali menemui Agus (DPO) dan menyerahkan paket sabu-sabu pesanan Agus (DPO) di depan pintu gerbang Greet Apanel dan setibanya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus DPO.
- Bahwa benar setelah menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Agus (DPO) terdakwa mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan oleh terdakwa lalu digabungkan kedalam bungkus kotak rokok magnum yang di dalamnya telah ada 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang merupakan upah/imbalan yang diterima dari BM (DPO).
- Bahwa Agus (DPO) kemudian meminta diantarkan ke Jl. Pelabuhan II tepatnya di Warung Nasi depan bengkel Vanali motor Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk minum kopi dan Agus (DPO) menunggu angkot.
- Bahwa setibanya di warung tersebut terdakwa bersama Agus (DPO) minum kopi sambil mengobrol dan taklama kemudian datang Anggota Polres yakni saksi **ARI ERIANTO**, saksi **FERI ANDRIANA**, dan saksi **AGUSTIAN KARSA** yang sedang patroli sehingga terdakwa dan Agus (DPO) melarikan diri, namun Agus (DPO) berhasil lolos dari kejaran, namun terdakwa berhasil ditangkap.

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi **ARI ERIANTO** melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar).
- Bahwa terdakwa mendapat **upah/imbalan dari Agus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) di tambah dengan upah/ imbalan dari BM (DPO) berupa paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukan kedalam bungkus bekas rokok merk magnum blue yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.**
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan mengakui semuanya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Sukabumi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa **DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDED SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk magnum blue yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu
 - b. 1 (satu) buah HP merk nokia type 5070 warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c. Uang sebesar Rp. 50.000,- (dalam bentuk pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 lembar)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih No Pol F 6916 QB
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat STNK sepeda motor merk Honda Beat putih nopol F 6916 QB dan KTP an. DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)

DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa DEDEN SURYANA ALS BANGO BIN YAYAN (ALM)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari SELASA tanggal 3 APRIL 2018 oleh kami DULHUSIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, A.A.OKA P.B.G, SH.MH dan ACHMAD MUNANDAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. A.A. OKA P.B.G, SH.MH

DULHUSIN, SH. MH

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACHMAD MUNANDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

RINA AGUSTINA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)